

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Peneliti mendapatkan data yang kemudian diolah dan diperoleh hasil bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Menurut Siti Kurnia Rahayu berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia dan Fungsi Perpajakan.⁵⁶ Teori yang mendukung pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, disemua bidang kehidupan. Pembangunan seperti itu tentunya tidak dapat

⁵⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010), hal. 10

dilakukan seperti membalikkan telapak tangan, pembangunan membutuhkan begitu banyak biaya dan pengorbanan. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan, dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tidak akan menyebabkan semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak cukup mampu dalam menciptakan perilaku wajib pajak untuk mematuhi perpajakan. Hal ini berarti wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi tidak secara langsung mampu menciptakan perilaku mematuhi peraturan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau petugas pajak memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau penyuluhan maupun melalui media agar wajib pajak dapat memahami dengan betul tentang perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian Fita Fitrianiingsih,dkk (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan

Wajib Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁷

B. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Peneliti mendapatkan data yang kemudian diolah dan diperoleh hasil bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Teori bakti atau teori kewajiban pajak mutlak, penduduk harus tunduk, patuh kepada negara. Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar bagi negaranya untuk menganut pajak pada penduduknya.⁵⁸ Setinggi

⁵⁷ Fitrianiingsih, dkk , “Analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Vol. V(1), hal. 100-104

⁵⁸ Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Forma*, (Yogyakarta : Graham Ilmu, 2013), hal. 59-60

apapun tingkat kesadaran wajib pajak itu tidak akan mempengaruhi mereka untuk membayar pajak. Hal ini bisa saja dikarenakan wajib pajak belum begitu paham tentang perpajakan. Wajib pajak belum paham bahwa hasil dari pengelolaan PBB dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Selain itu, tingkat penghasilan yang rendah menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak. Wajib pajak sadar dan tahu bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, namun penghasilan mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhinar Cahya (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.⁵⁹

C. Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Peneliti mendapatkan data yang kemudian diolah dan diperoleh hasil bahwa secara parsial norma sosial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

⁵⁹ Dhinar Cahya, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Wonogiri*”, Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Mengacu pada *Theory of Planned Behaviour* bahwa kontrol keprilakuan merupakan salah satu faktor kendali yang ada pada diri seseorang untuk berperilaku patuh atau tidak.⁶⁰ Norma sosial juga dipengaruhi oleh sikap berperilaku dan norma subjektif untuk dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya norma sosial yang berkembang di masyarakat tidak menentukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena masyarakat cenderung berperilaku sesuai dengan kelompok yang ada di sekitarnya.

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Iyer(2016) bahwa norma sosial tidak berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak. Sehingga membutuhkan langkah konkrit perbaikan dari segenap pihak, khususnya petugas penyuluhan pajak, pemuka masyarakat, tokoh agama untuk melakukan sosialisasi secara intensif dan mendalam di masa mendatang.⁶¹

⁶⁰ Laksito, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten", Jurnal Akuntansi Diponegoro, Vol. 3 No. 2, 2014, hal. 13

⁶¹ Peggy Jimenez, Govind S. Iyer, "Tax Compliance in a Social Settings: The Influence of Social Norms, Trust in Government, and Perceived Fairness on Taxpayer Compliance", *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 2016

D. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Peneliti mendapatkan data yang kemudian diolah dan diperoleh hasil bahwa secara parsial kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Terdapat hubungan wajib pajak dengan pemerintah, yaitu kepercayaan mereka terhadap pemerintah merupakan pertimbangan penting dalam mematuhi aturan perpajakan dan mempengaruhi mereka dalam kepatuhan membayar pajak. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan I Ni Luh yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak apabila dana yang didapat dari pemungutan pajak tersebut didistribusikan merata untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara.

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arismayani penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan

hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah Modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶²

E. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Peneliti mendapatkan data yang kemudian diolah dan diperoleh hasil bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal ini sanksi yang diberikan berupa denda pajak. Denda merupakan salah satu bentuk dari sanksi perpajakan yang dibuat agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Wajib pajak akan dikenakan denda apabila melanggar peraturan perpajakan misalnya seperti terlambat membayar pajak. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila merasa denda dapat merugikannya.

⁶² I Ni Luh Arismayani. ec. All., “*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Parera, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.⁶³

⁶³ Andrea Meylita Widyasti Parera, et. all., “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*”, Jurnal Akuntansi. Vol. 5 No. 1 Juni 2017